

**GUGATAN REKONVENSI MAHAR MUAJJALAH PADA PERKARA CERAI TALAK  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATES  
NOMOR 308/Pdt.G./2022/PA.Wt)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
OLEH :  
NADYA NASYWA NURSYAMSI  
21103050130  
PEMBIMBING :  
AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## **ABSTRAK**

Gugatan rekonsensi mahar *muajjalah* merupakan isu yang sering dihadapi dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Mahar *muajjalah* sebagai kewajiban yang belum sepenuhnya dilunasi oleh suami, sering kali menjadi objek sengketa dalam proses perceraian. Gugatan rekonsensi terhadap mahar *muajjalah* kerap diajukan oleh pihak istri untuk menuntut haknya yang belum dipenuhi oleh suami selama dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini mengkaji tentang gugatan rekonsensi mahar *muajjalah*, khususnya pada putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt. G/2022/PA. Wt yang diajukan dan diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Wates.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat penelitian kualitatif dan metode deskriptif-analitik. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode dokumentasi dengan menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini diaplikasikan dengan mendeskripsikan gugatan rekonsensi mahar *muajjalah* pada putusan Pengadilan Agama Wates nomor 308/Pdt. G/2022/PA. Wt dengan mengaitkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan mahar *muajjalah*. Pendekatan perspektif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Proses analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt. G/2022/PA. Wt, Majelis Hakim menetapkan pelunasan mahar *muajjalah* menjadi prasyarat sebelum ikrar talak untuk memastikan bahwa hak istri dipenuhi sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab suami sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Penetapan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hak Penggugat Rekonsensi, namun juga mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban suami yang harus ditunaikan, baik dalam ikatan perkawinan maupun perceraian. Sedangkan dalam kajian yuridis terdapat beberapa pertimbangan hakim yang mencerminkan upaya mencapai keadilan bagi kedua belah pihak, terutama perlindungan dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan. Majelis Hakim menitikberatkan pada aspek keadilan, kelayakan penghasilan Tergugat Rekonsensi, dan bukti-bukti yang diajukan yang menunjukkan bahwa mahar *muajjalah* belum dilunasi oleh Tergugat Rekonsensi. Sehingga Majelis Hakim menunjukkan upaya menjaga kemaslahatan para pihak dalam perkara ini.

Kata Kunci : Cerai Talak, Mahar *Muajjalah*, Gugatan Rekonsensi, Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt. G/2022/PA. Wt.

## **ABSTRACT**

The muajjalah dowry reconvention lawsuit is an issue that is often faced in Islamic family law practice in Indonesia. Mahar muajjalah, an obligation that has not been fully paid by the husband, is often the object of dispute in the divorce process. Reconvention lawsuits against muajjalah's dowry are often filed by wives to claim their rights which have not been fulfilled by their husbands during their marriage. This research examines the Muajjalah dowry reconvention lawsuit, especially the decision of the Wates Religious Court Number 308/Pdt. G/2022/PA. Wt proposed and decided by the Panel of Judges at the Wates Religious Court.

The type of research used in this research is library research with qualitative research characteristics and descriptive-analytic methods. Data collection in this research was carried out using the documentation method by reviewing and analyzing documents related to the research. This method is applied by describing the Muajjalah dowry reconvention lawsuit in the Wates Religious Court decision number 308/Pdt. G/2022/PA. Wt by linking the provisions relating to muajjalah's dowry. The perspective approach taken in this research is a normative-juridical approach. The analysis process for this research uses deductive analysis.

Based on an analysis of the Wates Religious Court Decision Number 308/Pdt. G/2022/PA. Wt, the Panel of Judges determined that repayment of the muajjalah dowry is a prerequisite before the divorce vow to ensure that the wife's rights are fulfilled in accordance with the principles of justice and the husband's responsibilities as regulated in Islamic law. This determination not only aims to fulfill the rights of Reconvention Plaintiffs, but also reflects the principle of justice in Islamic law which emphasizes that dowry is the husband's obligation which must be fulfilled, both in marriage and divorce. Meanwhile, in the juridical study, there are several judge's considerations that reflect efforts to achieve justice for both parties, especially protection in ensuring the fulfillment of women's rights. The Panel of Judges focused on aspects of justice, the reasonableness of the Rekonvention Defendant's income, and the evidence presented which showed that the Rekonvention Defendant had not paid off the muajjalah dowry. So the Panel of Judges showed efforts to safeguard the welfare of the parties in this case.

**Keywords:** Divorce Divorce, Dowry Muajjalah, Reconvention Lawsuit, Wates Religious Court Decision Number 308/Pdt. G/2022/PA. Wt.

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Nasywa Nursyamsi  
NIM : 21103050130  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Rajab 2025

12 Januari 2025



Nadya Nasywa Nursyamsi

NIM. 21103050130

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Nadya Nasywa Nursyamsi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nadya Nasywa Nursyamsi

NIM : 21103050130

Judul : “**Gugatan Rekonvensi Mahar Muajjalah Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 308/Pdt.G/2022/PA.Wt)”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami menghadap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Rajab 2025

12 Januari 2025

Pembimbing

  
Ahmad Syafudin Anwar, M.H.  
NIP: 19891207 201903 1 009

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-269/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : GUGATAN REKONVENSI MAHAR MUAJJALAH PADA PERKARA CERAI TALAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATES NOMOR 308/Pdt.G./2022/PA.Wt)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADYA NASYWA NURSYAMSI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050130  
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Februari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67c5968a4ae9d

Pengaji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67bfd0fee75e5

Pengaji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67bed27948bed



Valid ID: 67c7b7c1af580

Yogyakarta, 12 Februari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

## MOTTO


Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan,  
jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan  
perjuangan mereka menghidupimu.

-Ika df



Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak  
ada artinya.

-Ika df



-Taylor Swift

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh cinta dan rasa syukur atas berkat dan Rahmat Allah SWT, skripsi  
ini saya persembahkan untuk :

Bapak dan terutama Ibu saya tercinta, Ulfah Hidayati, S.Pd yang telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan kasih sayang dalam setiap langkah saya. Terima kasih atas nasihat serta irungan doa tanpa henti, pengorbanan tanpa batas, serta dukungan yang tak pernah surut. Semoga setiap huruf dalam karya ini menjadi bukti kecil dari rasa hormat, bakti, dan cintaku kepada kalian, Bu, Pak.



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543, yang ringkasnya sebagai berikut:

### **I. Konsonan**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ź	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ت	Ta'	ت	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ز	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	,	koma terbalik di atas
غ	Gayn	گ	Fe
ف	Fa'	ف	Ef
ق	Qaf	ڧ	Qi
ک	Kaf	ڪ	Ka
ل	Lam	ڦ	El
م	Mim	ڻ	Em
ن	Nun	ڻ	En
و	Waw	ڻ	We
ه	Ha'	ڻ	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	ڻ	ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' marbutah di akhir kata*

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِرْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

#### VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قُوْلٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكْرِيْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُوِيُّ الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWR atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gugatan Rekonvensi Mahar *Muajjalah* Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G/2022/PA. Wt) ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun doa. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Dosen Pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini, yang sudah meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan akademik, serta nasihat agar penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Segala dedikasi dan perhatian beliau menjadi bekal yang tak ternilai dalam proses ini.

5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas ilmu, bimbingan, serta pelayanan terbaik selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
6. Seluruh keluarga penyusun, terutama Ibu, Bapak, dan Adik tercinta yang senantiasa menjadi kekuatan dan sumber kebahagiaan, iringan doa-doa yang tulus, kasih sayang tanpa henti, serta dukungan dalam setiap langkah penyusun menjadi alasan utama bagi penyusun untuk berjuang dan berusaha memberikan yang terbaik.
7. Om Erwin Burhanudin, SHI., MM. SHEL., yang senantiasa memberikan masukan-masukan berharga serta menjadi mentor bagi penyusun dalam setiap langkah untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada pemilik NIM 19102030075 yang tidak kalah penting kehadirannya, Anggara Haikal Akbar. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penyusun. Telah menjadi rumah untuk tempat berkeluh kesah, pendamping dalam segala hal yang selalu menemani, menjadi pendengar yang baik, mendukung dan senantiasa memberikan semangat untuk pantang menyerah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kebahagiaan.
9. Sahabat-sahabat perjuangan penyusun dari Kos Putri Nurul (KPN) sekaligus warga Barudak Well yaitu Dini, Rizka, Bila, Amila, Devi,

Faisal, Khozin, Zam-zam, terima kasih sudah menjadi sahabat sekaligus keluarga yang baik yang selalu memberikan motivasi dan semangat dari awal perkuliahan hingga saat ini. Kalian semua adalah manusia-manusia hebat yang memberikan inspirasi dalam perjalanan hidup penyusun. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai kalian, dan semoga seluruh anangan serta cita-cita kalian tercapai dengan kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT. Aamiin.

10. Berbagai pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah dengan tulus memberikan doa, dukungan, semangat, dan bantuan bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta menjadi amal kebaikan yang terus mengalir.
11. Terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang hingga dapat menyelesaikan bangku perkuliahan. Karena yang selalu penyusun ingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terkadang terasa sulit dan lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, melainkan sebuah marathon yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan tekad yang kuat. Terima kasih telah bertahan, berusaha, dan menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Terima kasih tetap memilih untuk terus mencoba dan tidak pernah lelah berjuang hingga mencapai titik ini. Pencapaian ini merupakan sesuatu yang

patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu, apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk masa depan.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan hati yang terbuka, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca agar karya-karya yang penyusun hasilkan di masa mendatang dapat lebih baik dan bermanfaat. Harapan besar penyusun adalah agar skripsi ini tidak hanya menjadi sebuah kewajiban akademik semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam praktik kehidupan sehari-hari.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian .....	17

5. Teknik Pengumpulan Data .....	17
6. Analisis Data .....	18
7. Objek Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR MUAJJALAH .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar <i>Muajjalah</i> .....	21
1. Pengertian Mahar.....	21
2. Pengertian Mahar <i>Muajjalah</i> .....	25
3. Dasar Hukum Mahar .....	25
B. Macam Mahar, Bentuk Mahar, dan Cara Pemberiannya .....	27
C. Ketentuan Mahar <i>Muajjalah</i> .....	32
1. Ketentuan Mahar <i>Muajjalah</i> dalam Hukum Islam .....	32
2. Ketentuan Mahar <i>Muajjalah</i> dalam Hukum Positif di Indonesia .....	36
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATES NOMOR 308/Pdt.G/2022/PA.Wt.....</b>	<b>41</b>
A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G/2022/PA.Wt .....	41
B. Fakta Persidangan dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G/2022/PA.Wt .....	43
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G/2022/PA.Wt.....	53

D. Amar Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G/2022/PA.Wt56

<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATES</b>	
<b>NOMOR 308/Pdt.G./2022/PA.Wt.....</b>	<b>60</b>
A. Implementasi Pembayaran Mahar <i>Muajjalah</i> dalam Perkara Cerai Talak Putusan Pengadilan Agama Nomor 308/Pdt.G/2022/PA.Wt.....	60
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memenuhi Prinsip Keadilan bagi Kedua Belah Pihak dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G/2022/PA.Wt .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>148</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan yang termasuk keluarga dari kedua belah pihak dan sebagai ikatan yang disebut suami dan istri karena telah melalui suatu akad yang sakral dengan tujuan taat atas perintah Allah, mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sehingga dalam pelaksanaannya atau bagi yang melaksanakannya tujuan untuk taat atas perintah Allah, terdapat nilai ibadah karena kedua belah pihak telah berada pada kehalalan antara satu sama lain.<sup>2</sup> Tujuan ini selaras dengan perintah Allah swt. yang menuntut kedua belah pihak untuk memenuhi syarat dan rukun perkawinan, salah satunya adalah kewajiban memberikan mahar.

Ketika akan melangsungkan pernikahan, langkah awal yang harus dilakukan oleh calon suami sebagai bentuk pemenuhan kewajibannya diatur secara jelas dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Aunur Rahim, Sanjaya dkk., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media: 2017), hlm. 6.

pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup> Ditinjau dari sisi substansinya, mahar merupakan lambang atau simbol yang berfungsi sebagai tanda keseriusan dari laki-laki untuk bertanggung jawab secara finansial, dan memberikan nafkah kepada pasangannya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, bentuk, jumlah, dan jenis mahar ditentukan oleh calon istri (mempelai wanita) bukan oleh walinya, yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4) : 4, yang berbunyi :

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدْقَهُنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هُنْيَا مَرِيَا<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT secara tegas telah memerintahkan para suami untuk membayar mahar kepada istrinya, meskipun perintah tersebut tidak disertai dengan *qarinah* (tanda) kepada hukum sunah atau mubah, maka ia menghendaki kepada makna wajib.<sup>6</sup> Oleh karena itu, ketika terjadi perceraian, hak istri atas mahar tetap ada dan harus dilunasi jika belum dibayarkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Suami berkewajiban untuk melunasi mahar tersebut sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, serta untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan dan pasca perceraian.

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30.

<sup>4</sup> Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*, cet. ke-1 (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 169.

<sup>5</sup> An-Nisa (4) : 4.

<sup>6</sup> Ery Noor, "Analisis Yuridis Terhadap Mahar Yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian," *Premise Law Journal*: 2017, hlm. 3.

Sifat dari mahar adalah tidak memberatkan, sehingga pemberian mahar disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai pria terhadap mempelai wanita. Seperti yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 31, bahwa mahar itu ditentukan berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan ajaran Islam.<sup>7</sup> Sehingga pada Pasal 31 secara eksplisit menjelaskan mengenai kesederhanaan mahar yang bergantung pada kemampuan dan kesanggupan mempelai pria.

Pada dasarnya, mahar diberikan secara langsung (kontan) kepada mempelai wanita dan disaksikan oleh orang banyak ketika berlangsungnya akad nikah. Namun dalam konteks penangguhan mahar atau yang bersifat utang, Islam memberikan keringanan pasangan dalam melangsungkan pernikahan, yaitu dalam bentuk penyerahan mahar yang berupa mahar terutang (*muajjalah*). Seperti yang diatur dalam Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa penyerahan dapat ditangguhkan sebagian atau seluruhnya, namun harus atas persetujuan calon mempelai wanita.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang tidak memberatkan dan mengedepankan kemudahan serta kesederhanaan dalam pelaksanaan ibadah, termasuk pernikahan.

Penangguhan mahar yang ditetapkan dalam akad nikah, batas maksimalnya adalah sampai terjadinya perceraian atau meninggal dunia. Untuk jumlah mahar yang naik atau turun tidak dapat diterima jika dilakukan

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 33.

selama masa perkawinan atau selama masa *iddah* dalam kasus perceraian. Kecuali terdapat keputusan hakim, maka perubahan mengenai jumlah mahar yang naik atau turun dapat terjadi. Sehingga apabila demikian terjadi di luar penetapan pengadilan, seharusnya dikembalikan pada akad nikah sebelumnya.<sup>9</sup>

Ketidakjelasan mengenai pembayaran mahar *muajjalah* dalam perkara cerai talak menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika tidak terdapat dokumen perjanjian yang secara eksplisit mengatur mengenai penangguhan dan mekanisme pelunasannya. Dalam banyak kasus, mahar yang belum dibayarkan menjadi sengketa yang diajukan melalui gugatan rekonsensi oleh istri setelah suami mengajukan permohonan cerai talak. Tanpa dokumen tertulis yang mengikat kedua belah pihak, pembuktian mengenai kewajiban suami dalam melunasi mahar *muajjalah* menjadi sulit. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi istri dalam memperoleh haknya, terutama dalam hal nafkah *iddah* dan *mut'ah*, yang seharusnya menjadi bagian dari perlindungan hukum pasca perceraian. Oleh karena itu, pencatatan atau perjanjian tertulis mengenai mahar *muajjalah* menjadi aspek krusial dalam menjamin kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak guna menghindari sengketa di kemudian hari.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sosial yang masih terjadi di masyarakat, di mana banyak pasangan suami istri yang belum

---

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2024), hlm. 173.

menyelesaikan pembayaran mahar secara penuh pada saat akad nikah. Sengketa yang muncul akibat ketidakpastian pembayaran mahar ini dapat berimplikasi pada hak-hak istri setelah perceraian. Pada banyak kasus, suami tidak segera melunasi mahar yang telah dijanjikan, bahkan setelah perceraian terjadi, yang kemudian menyebabkan istri harus menuntut haknya melalui jalur hukum.

Seperti pada contoh kasus pembayaran mahar secara tidak tunai atau mahar *muajjalah* dalam Putusan Pengadilan Agama Wates nomor 308/Pdt.G./2022/PA.Wt. Pada praktiknya, gugatan mahar dikumulasikan dengan gugatan cerai dan menjadi *assesoir* (perjanjian tambahan) dalam perkara cerai gugat, atau diajukan dalam gugatan rekonsensi dalam perkara cerai telak.<sup>10</sup> Ketika Penggugat (suami) mengajukan cerai talak, istri selaku Tergugat kemudian melakukan gugatan balik atau gugatan rekonsensi yang menuntut haknya sebagai istri, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah terhutang anak, hak asuh anak, nafkah anak untuk masa yang akan datang, dan termasuk hutang mahar sewaktu dilangsungkannya perkawinan.

Sengketa mengenai mahar *muajjalah* menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban terkait mahar masih belum merata, sehingga sering kali berujung pada proses peradilan. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum

---

<sup>10</sup> Nur Rahma Asjaksan dkk., "Analisis Hukum Sengketa Mahar Setelah Perceraian," *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 1, Juni 2024, hlm. 87.

yang dialami oleh istri, yang seharusnya berhak mendapatkan hak-haknya secara penuh setelah perceraian. Hal ini menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi penelitian dengan judul “**GUGATAN REKONVENSI MAHAR MUAJJALAH PADA PERKARA CERAI TALAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATES NOMOR 308/Pdt.G./2022/PA.Wt)**”.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi aturan mengenai kewajiban pembayaran mahar *muajjalah* setelah perceraian dengan cerai talak dalam gugatan rekonsensi pada Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G./2022/PA.Wt?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G./2022/PA. Wt berdasarkan prinsip keadilan?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada penjelasan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin penyusun capai ketika melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi aturan mengenai kewajiban pembayaran mahar *muajjalah*

setelah perceraian dengan cerai talak dalam gugatan rekonsensi pada Putusan Pengadilan Agama Wates gugatan rekonsensi nomor 308/Pdt.G./2022/PA.Wt.

- b) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G./2022/PA. Wt untuk memenuhi prinsip keadilan bagi kedua belah pihak.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan kegunaan penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Teoritis

Dengan adanya penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi informasi dasar mengenai perceraian dengan tuntutan mahar *muajjalah*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti di bidang hukum untuk memahami konsep keadilan dalam penyelesaian sengketa mahar *muajjalah* dalam perkara perceraian.

- b) Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan bagi para praktisi hukum terkait kasus perceraian yang melibatkan gugatan rekonsensi dengan mahar yang masih terhutang. Selain itu, penelitian ini juga

memberikan kepada masyarakat mengenai hak-hak terkait mahar *muajjalah*, serta pentingnya pengetahuan tentang hak serta kewajiban dalam perkawinan dan perceraian.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada dasarnya adalah kajian atas penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti hukum lain sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti penyusun. Adapun telaah pustaka ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hubungan topik yang akan diteliti, serta mengetahui perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. Sehingga diharapkan kebenaran penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan untuk menghindari unsur plagiarism. Berikut beberapa karya penelitian terdahulu yang senada dengan penelitian yang peneliti lakukan :

Karya tulis pertama, yaitu skripsi berjudul “Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Perkawinan Dengan Mahar Tidak Tunai (Dalam Perspektif Hukum Islam)”. Tulisan ini disusun oleh Naila Ulayya Sayyida, mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam tulisannya ini, Naila memaparkan akibat hukum cerai talak terhadap perkawinan dengan mahar tidak tunai serta status hukum hutang mahar yang tidak dipenuhi oleh suami setelah terjadinya cerai talak.<sup>11</sup> Penelitian ini hampir memiliki kesamaan dengan yang akan penyusun lakukan, hanya saja perbedaannya ada pada

---

<sup>11</sup> N U Sayyida, "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Perkawinan Dengan Mahar Tidak Tunai (Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung* (2022).

sudut pandang lingkup penelitian. Naila lebih fokus pada penjelasan umum tentang akibat hukum perceraian terhadap mahar tidak tunai, sementara penyusun berfokus pada implementasi hukum di pengadilan terutama pada kasus rekonsensi mahar *muajjalah*, yang mana suami diwajibkan melunasi mahar sesuai dengan putusan pengadilan.

Karya tulis kedua, yaitu skripsi dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Penundaan Pembayaran Mahar Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri” yang disusun oleh Mujihatul Imtihanah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram. Dalam tulisannya ini, Mujihatul memaparkan mengenai tinjauan hukum terhadap penundaan pembayaran mahar oleh mantan suami kepada mantan istri yang terjadi karena tingginya permintaan *piske* yang diminta oleh pihak mempelai perempuan dikarenakan status sosial di masyarakat serta latar belakang pendidikan yang tinggi mempelai wanita, yang kemudian hal tersebut dijadikan tolak ukur permintaan *piske*.<sup>12</sup> Perbandingan karya tulis ini dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah pada fokus penelitian. Artikel ini berfokus pada keabsahan perkawinan dalam konteks mahar terhutang, sedangkan tulisan penyusun menitikberatkan pada hukum yang digunakan oleh hakim dan penerapan dimensi keadilan serta pertimbangan hukum terhadap putusan dikabulkannya gugatan rekonsensi mahar *muajjalah* dalam perkara cerai talak.

---

<sup>12</sup> Mujihatul Imtihanah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Penundaan Pembayaran Mahar Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri," *Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram* (2019).

Karya tulis ketiga, yaitu artikel yang berjudul “Analisis Hukum Sengketa Mahar Setelah Perceraian”. Artikel ini ditulis oleh Nur Rahma Asjaksan, dkk diterbitkan dalam *Journal of Lex Philosophy* (JLP). Dalam artikel ini, peneliti menyimpulkan bahwa tergugat tidak bersedia memberikan mahar yang dimaksud dengan berbagai alasan yang tidak jelas dan juga dikhawatirkan Tergugat memindah tanggankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga pelaksanaan putusan dilakukan secara eksekusi atau paksa.<sup>13</sup> Perbandingan artikel ini dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah pendekatan hukum, yang mana pada penelitian ini berfokus pada hukum eksekusi dan bagaimana pengadilan menjalankan putusan terkait sengketa mahar setelah perceraian dengan melibatkan hukum acara yang berkaitan dengan kepatuhan pihak tergugat dalam melaksanakan putusan. Sedangkan gugatan rekonsensi mahar *muajjalah* lebih menekankan pada proses gugatan balik dalam konteks cerai talak dengan fokus pada hak-hak istri terkait mahar yang diajukan sebagai bagian dari gugatan rekonsensi.

Karya tulis keempat, yaitu artikel yang berjudul “Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto” yang ditulis oleh Ernawati Hadji Ali, dkk. dan diterbitkan dalam Jurnal Al-Himayah. Dalam tulisan ini, Ernawaty, dkk. menjelaskan terkait putusan versteck sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perceraian dengan menempatkan hakim-hakim perempuan dalam rangka menerapkan asas non-diskriminasi serta menjamin terpenuhinya hak-

---

<sup>13</sup> Nur Rahma Asjaksan dkk, "Analisis Hukum Sengketa Mahar Setelah Perceraian," *Journal of Lex Philosophy* (JLP), Vol. 5, No. 1, Juni 2024.

hak perempuan.<sup>14</sup> Penelitian ini menekankan pada putusan verstek dalam perceraian dengan fokus pada kehadiran pihak tergugat, sedangkan penelitian mengenai gugatan rekonsensi mahar *muajjalah* mengupas lebih dalam mengenai kewajiban finansial berupa mahar yang masih terhutang dan hak istri dalam proses cerai talak. Ini menunjukkan bahwa gap penelitian berada pada fokus kasus, prosedural kasus, dan substansi hak-hak yang diperjuangkan oleh pihak perempuan dalam dua konteks perceraian yang berbeda.

Karya tulis kelima, yaitu artikel yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Mahar Yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor : 178/Pdt.G/2013/MS-Bir) yang ditulis oleh Ery Noor serta diterbitkan dalam *Premise Law Journal*. Dalam artikel ini, Ery menjelaskan terkait faktor penyebab suami tidak membayar mahar secara kontan, yakni alasan ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan yang menyebabkan suami beranggapan bahwa istri tidak memerlukan mahar sang istri tidak menagihnya untuk segera melunasi maharnya yang masih terhutang.<sup>15</sup> Perbandingan artikel ini dengan penelitian yang akan penyusun tulis adalah pada fokus antara yuridis normatif terhadap mahar dalam Islam dan analisis praktis terkait mekanisme hukum dalam menuntut pembayaran mahar melalui gugatan rekonsensi. Penelitian Ery Noor lebih umum dan

---

<sup>14</sup> Ernawaty Hadji Ali and Dedi Sumanto, "Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat dan Upaya Hukum di Pengadilan Agama Limboto," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 5, (2021), hlm. 50–64.

<sup>15</sup> Ery Noor, "Analisis Yuridis Terhadap Mahar Yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian", *Premise Law Journal*: 2017.

normatif, sementara penelitian gugatan rekonsensi bersifat spesifik dan litigatif dengan fokus pada proses hukum dan perlindungan hak perempuan dalam konteks perceraian.

Pada penelitian ini, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu terkait gugatan mahar dalam perkara perceraian. Persamaannya terletak pada kajian mengenai hak-hak istri atas mahar yang belum dibayarkan (*mahar muajjalah*) dalam konteks perceraian, serta bagaimana istri dapat mengajukan tuntutan melalui jalur hukum di Pengadilan Agama. Jika penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek normatif dan sosial hukum terkait penangguhan pembayaran mahar, penelitian ini secara spesifik mengkaji gugatan rekonsensi dalam kasus cerai talak, yaitu tuntutan balik yang diajukan oleh istri untuk melunasi mahar *muajjalah*.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan oleh penyusun, penyusun menemukan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini lebih menekankan pada gugatan rekonsensi yang diajukan oleh isteri terhadap mahar *muajjalah* dalam perkara cerai talak yaitu pada Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G./2022/PA.Wt. Oleh sebab itu, penyusun tertarik untuk mengangkat judul tersebut untuk skripsi ini.

## E. Kerangka Teoretik

Kerangka Teoretik adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah

yang akan diteliti.<sup>16</sup> Sebagai kerangka dasar untuk menganalisis putusan pengadilan dalam perkara cerai talak terkait gugatan rekonsensi mahar *muajjalah*, penelitian ini akan menggunakan teori tujuan hukum untuk menunjukkan kerangka berfikir yang tersusun secara sistematis dan rasional.

Gustav Redbruch merupakan seorang filsuf Jerman yang mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang diidentikkan dengan tujuan hukum, salah satunya adalah keadilan. Meskipun ketiga nilai dasar ini berperan penting dalam pembentukan hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda. Sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut.<sup>17</sup>

### 1. Teori Keadilan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, inti dari keadilan adalah adanya kesamaan, sehingga keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi yang bersumber dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*). Hukum sebagai pengembangan nilai keadilan, dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya suatu tata hukum. Keadilan mempunyai 2 sifat, yaitu normatif dan konstitutif terhadap hukum. Dalam hal ini, keadilan kemudian menjadi tolak ukur sistem hukum positif. Sedangkan

---

<sup>16</sup> Gugun El-Guyani, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2021), hlm. 8.

<sup>17</sup> Tim Redaksi, *Teori Hukum Pancasila*, cet. ke-1 (Tasikmalaya: Elvareta Buana, 2024), hlm. 11.

konstitutif artinya adalah keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Dengan demikian, tanpa adanya keadilan, hukum adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.<sup>18</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, teori keadilan menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam masyarakat.<sup>19</sup> Dalam konteks hukum keluarga Islam, keadilan mencakup pemenuhan hak-hak istri, seperti nafkah iddah, nafkah *mut'ah*, hak asuh anak, serta termasuk mahar yang belum dibayarkan dan harus dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab suami. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa mahar, hal ini menjadi kewenangan peradilan agama yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai jenis, bentuk, maupun mahar, maka penyelesaian sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 12.

<sup>19</sup> Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan”, *Mukaddimah Jurnal Studi Islam*, Vol. 19:1 (2013), hlm. 58.

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 37.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran terhadap suatu studi penelitian. Dimulai dengan membuat hipotesis awal dan membuat rumusan masalah disertai persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>21</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu penyusun mengumpulkan dan menganalisis data primer yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai landasan teoritis. Data yang digunakan meliputi hasil anotasi salinan berkas Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G./2022/PA.Wt serta data kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan mahar *muajjalah*.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian yang akan penyusun gunakan adalah bersifat kualitatif, karena penelitian ini merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial.<sup>22</sup> Sehingga penelitian ini menghasilkan data yang berupa kalimat seseorang maupun kata-kata tertulis

---

<sup>21</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: KBM Indonesia: 2021), hlm. 1.

<sup>22</sup> Ramlan Tengku Erwinskyahbana, "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis," *Borneo Law Review Journal*, Vol. 1:1 (Juni 2017), hlm.6.

berdasarkan persepsi orang dan perilaku terkait fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap suatu fenomena tertentu secara cermat dengan data yang akurat dan berdasarkan fakta yang ada.<sup>23</sup> Pada penelitian ini penyusun akan mendeskripsikan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G./2022/PA.Wt yang kemudian dilakukan analisis dengan tujuan untuk menarik suatu kesimpulan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu dengan mengfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) berdasarkan norma yang berlaku pada masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan berupa teori, konsep, asas-asas hukum, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan yakni perceraian terhadap mahar *muajjalah*. Sehingga pendekatan pada penelitian ini menggunakan dalil-dalil dan norma hukum Islam yang diambil dari Al-Qur'an, hadis, dan berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan mahar *muajjalah* yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan mahar *muajjalah*.

---

<sup>23</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: KBM Indonesia: 2021), hlm. 6.

<sup>24</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia: 2022), hlm. 8.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada pembahasan skripsi ini adalah berkas Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G./2022/PA.Wt.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan penyusun pada skripsi ini berupa buku-buku, kitab-kitab Fiqh, jurnal hukum, teori-teori hukum, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan mahar *muajjalah* yang menjadi objek penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian dengan meninjau dan menganalisis dokumen yang relevan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis atau dokumen lain yang berupa catatan, arsip, transkip, buku, jurnal, dan sebagainya. Sehingga data yang diperoleh berupa dokumen seperti ini bisa digunakan untuk mencari informasi yang terjadi di masa lampau.<sup>25</sup> Dokumen yang menjadi acuan bagi penyusun adalah berkas Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor Nomor 308/Pdt.G./2022/PA.Wt dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

---

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 43.

## 6. Analisis Data

Pada pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan metode analisis kualitatif yang menganalisa berkas Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G./2022/PA.Wt tentang mahar *muajjalah* untuk isteri dengan landasan yuridis yang menjadi pertimbangan hakim. Kemudian analisis tersebut dijabarkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang digunakan dalam pembahasan yang diperoleh melalui logika pikiran yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

## 7. Objek Penelitian

Pada objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang pelaksanaan Gugatan Rekonvensi Mahar *Muajjalah* terhadap Perkara Cerai Talak dalam Putusan Nomor 308/Pdt.G./2022/PA.Wt.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab beserta lampiran-lampiran yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

**BAB I** : Terdiri dari pendahuluan yang merupakan gambaran umum terkait penelitian yang akan penyusun teliti, yakni berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

- BAB II** : Dalam bab kedua mengkaji tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan konsep mahar yang didalamnya meliputi pengertian mahar, pengertian mahar *muajjalah*, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, bentuk-bentuk mahar, dan cara pemberiannya, ketentuan mahar *muajjalah* dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia
- BAB III** : Dalam bab ini berisi gambaran umum Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G./2022/PA.Wt yang mencakup duduk perkara, fakta persidangan, pertimbangan hukum hakim, serta amar putusan terkait dengan gugatan rekonsensi mahar *muajjalah* dalam perkara cerai talak.
- BAB IV** : Dalam bab ini berisi tentang analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor yang meliputi implementasi pembayaran mahar *muajjalah* serta pertimbangan hakim dalam memenuhi prinsip keadilan pada gugatan rekonsensi dalam perkara cerai talak.
- BAB V** : Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang akan menyajikan kesimpulan-kesimpulan secara singkat yang

menjawab mengenai rumusan masalah dari pembahasan yang dikemukakan, serta saran-saran yang diperlukan oleh penyusun dalam penulisan skripsi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua temuan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi Pembayaran Mahar *Muajjalah* pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G/2022/PA.Wt

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara cerai talak Nomor 308/Pdt.G/2022/PA.Wt di Pengadilan Agama Wates, gugatan rekonsensi diajukan oleh istri untuk memperoleh keadilan terkait nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau, *hadhanah*, serta mahar *muajjalah* yang belum dipenuhi oleh suami. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, termasuk mengizinkan suami menjatuhkan talak satu *raj'i* serta mewajibkannya membayar mahar *muajjalah* berupa emas seberat 25 gram atau sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebelum pelaksanaan ikrar talak. Putusan ini juga menetapkan kewajiban pembayaran nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau, nafkah anak untuk masa yang akan datang, serta memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada istri. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa kewajiban mahar harus tetap dipenuhi, baik selama masa pernikahan maupun pasca perceraian.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memenuhi Prinsip Keadilan bagi Kedua Belah Pihak dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G/2022/PA.Wt

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G/2022/PA.Wt, Majelis Hakim menitikberatkan pertimbangannya pada prinsip keadilan bagi kedua belah pihak dengan memastikan hak-hak perempuan terpenuhi pasca perceraian. Dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti dokumen dan keterangan saksi yang menunjukkan bahwa mahar *muajjalah* belum dilunasi, sementara Tergugat Rekonvensi tidak dapat memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan sebaliknya. Pertimbangan hukum Majelis Hakim merujuk pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Thahun 1974, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, yang menegaskan kewajiban memenuhi hak perempuan dalam perceraian. Putusan untuk mewajibkan pelunasan mahar *muajjalah* sebelum ikrar talak mencerminkan keseimbangan antara hukum positif dan prinsip syariat Islam, serta menegaskan perlindungan hak perempuan sekaligus keadilan bagi kedua belah pihak.

## B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah dan Masyarakat

Ketentuan terkait hak-hak perempuan pasca perceraian termasuk ketentuan mengenai mahar *muajjalah* dalam perkara cerai talak, hingga

saat ini masih tergolong minim referensinya. Oleh karena itu, dalam penerapannya masih banyak aspek yang perlu disempurnakan agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Penyusun berharap agar pemerintah terus berkomitmen untuk selalu menyempurnakan aturan terkait hak mahar *muajjalah* pasca perceraian, sehingga dapat memastikan terlaksananya hak-hak perempuan dengan adil dan merata. Bagi masyarakat yang akan dan sudah dalam perkawinan diharapkan untuk lebih memahami hak-hak dan kewajiban suami dan istri, agar jika terjadi permasalahan perceraian khususnya permasalahan hak dan kewajiban pasca perceraian dapat dilaksanakan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses tersebut.

## 2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini hanya mengkaji sebagian kecil dari persoalan mahar *muajjalah* pasca terjadinya perceraian khususnya dalam konteks perkara cerai talak, sehingga banyak aspek yang masih belum dibahas secara komprehensif dan masih banyak hal yang perlu diteliti lebih lanjut dalam fenomena ini. Oleh karena itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian terkait isu-isu dan fenomena mengenai hak perempuan pasca perceraian dengan menambahkan referensi teks-teks hukum yang lebih relevan serta merujuk pada ketentuan dan aturan hukum terkini sesuai dengan

perkembangan hukum di Indonesia. Peneliti selanjutnya diharapkan juga dapat mempertimbangkan studi kasus dalam perkara cerai talak, untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang perlindungan hak-hak perempuan terkait mahar *muajjalah*.



## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

### **2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis**

*Sunan Abu Daud*, Greentech Apps Foundation: Hadith Collection.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### **4. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 308/Pdt.G/2022/PA.Wt

### **5. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum**

Amalia, Jamaluddin & Nanda, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan, Lhokseumawe*, 2016.

Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baikhaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*,

cet ke-1, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema

Insani, 2011.

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*, cet. 1, Jakarta

Timur: Edu Pustaka, 2021.

Mahfud, Muh. Afif, *Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang: Yoga

Pratama, 2024.

Manshur, Ali, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, cet.1, Malang:

UB Press, 2017.

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*,

Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta : ACAdaMIA +

TAZZAFA, 2024.

Sanjaya, Umar Haris, Faqih, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*,

*Buku Materi Pokok Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh*

*Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana,

2006.

Tim Penyusun, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi*

*Peradilan Agama* Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013.

Tim Redaksi, *Teori Hukum Pancasila*, cet. 1, Tasikmalaya: Elvareta Buana, 2024.

## **6. Jurnal/Skripsi**

Alfian, Irvan, *Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)*, Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Alfian, Muhammad, Afif Khalid, dan Salafuddin Noor, *Kedudukan Pembayaran Hutang Mahar Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal EPrints UNISKA, 2021.

Ali, Ernawaty Hadji, dan Dedi Sumanto, *Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto*, Jurnal Al-Himayah, 2021.

Asjaksan, Nur Rahma, La Ode Husen, dan Ilham Abbas, *Analisis Hukum Sengketa Mahar Setelah Perceraian*, Journal of Lex Philosophy (JLP), 2024.

Bakarbessy, Nyong Andri, *Keadilan Substansial Dan Penegakan Hukum Prosedural*, Jurnal Yudisial, 2011.

Damis, Harijah, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundangan Undangan*, Jurnal Yudisial, Vol. 9, No. 1 (2016).

Doris, Evan, Lolita Permanasari, dan Karim, *Penyelesaian Sengketa Mahar Muajjalah (Mahar Terhutang) Dalam Perspektif Hukum*

- Islam, Jurnal Judiciary, Vol. 10, No.1 (2021).*
- Fikan, Wafa Atqiya, dan Imron Mustofa, *Analisis Perbandingan Konsep Mahar Menurut Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi*, Jurnal Comparativa, Vol. 5, No .1 (2024).
- Imtihanah, Mujihatul, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Penundaan Pembayaran Mahar Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Mataram, 2019
- Noor, Ery, *Analisis Yuridis Terhadap Mahar Yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian*, Premise Law Journal, 2017.
- Sayyida, N U, *Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Perkawinan Dengan Mahar Tidak Tunai (Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Taufik, Muhammad, *Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan*, Mukaddimah Jurnal Studi Islam, Vol. 19, No. 01, 2013.
- Zulaifi, *Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer*, Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming, Vol. 16. No. 2, 2022.
- 7. Lain-lain**
- Armia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Erwinskyahbana, Tengku, dan Ramlan, *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis*, Medan: Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

Gugun El-Guyani, Siti Munahayati, dan A.Hashfi Luthfi, *Pedoman Penulisan Skripsi 2021*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021.  
Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, cet. 1, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

## 8. Data Internet/Website

Annas, Syaiful, *Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 (Wujud Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Putusan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama)*, <https://www.pa-amuntai.go.id>, diakses pada tanggal 26 November 2024.

Munawaroh, Nafiatul, *8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2025.

Profil Pengadilan Agama Wates, <https://pa-wates.go.id/v2/>, diakses pada tanggal 3 November 2024 pukul 21:33 WIB.

Rouf, Abd, Syiqoq Dan Cerai Dengan Putusan Hakim, [https://pintarpengadilanagama.id/app/get\\_pasal/174](https://pintarpengadilanagama.id/app/get_pasal/174), diakses pada 27 January 2025.

Sahroji, Muhammad Ibnu, *Maskawin: Hukum Dan Ketentuannya Dalam Islam*, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/maskawin-hukum-dan->

[ketentuannya-dalam-islam-zva10](#), diakses pada tanggal 7

Desember 2024.

